

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2016

NOMOR: 19

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD SECARA ONLINE MELALUI
APLIKASI E-SPTPD

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan prinsip peran serta Wajib Pajak melalui penyampaian SPTPD terhadap jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*), dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penerapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak;
- b. bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan secara online melalui Aplikasi e-SPTPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyampaian SPTPD secara Online melalui Aplikasi e-SPTPD.
- Mengingat : 1. Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Cilegon Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 6);
17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Hiburan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD SECARA *ONLINE* MELALUI APLIKASI E-SPTPD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Cilegon.

3. Perangkat ...

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
4. Dinas adalah dinas yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan pajak daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

14. Badan ...

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
15. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

20. Surat ...

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada Wajib Pajak oleh Subjek Pajak.
24. Tempat pembayaran adalah Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota atau pejabat yang berwenang untuk menerima pembayaran Pajak Daerah.
25. Bendahara Penerimaan, adalah bendahara penerimaan pada Dinas yang membidangi pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang ditunjuk untuk menerima, mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan menyetorkan ke Kas Umum Daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
27. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
28. Petugas Pelayanan adalah Pegawai pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk memberikan pelayanan pada wajib pajak.

29. Aplikasi e-SPTPD adalah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan SPTPD secara online.
30. Kode Bayar adalah nomor unik berupa angka numeric sebanyak 11 angka yang tercantum pada SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan SSPD sebagai nomor panggil dalam media pembayaran pajak daerah pada bank atau tempat yang ditunjuk.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*) dalam rangka pelaporan transaksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- f. Pajak Parkir.

BAB III

PENYAMPAIAN SPTPD SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI E-SPTPD

Pasal 3

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas berwenang mengintegrasikan data atau informasi yang dimiliki Dinas dengan data atau informasi yang dimiliki Wajib Pajak kedalam Jaringan Sistem Elektronik secara *Online* melalui aplikasi e-SPTPD dan Anjungan Mandiri e-SPTPD, dalam rangka pelaporan Transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Tata...

- (2) Tata Cara Penyampaian SPTPD secara Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal terjadinya kegagalan akses yang mengakibatkan tidak terintegrasinya pelaporan transaksi oleh Wajib Pajak yang disebabkan tidak berfungsinya aplikasi e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaporan Transaksi dapat disampaikan secara langsung melakukan penyampaian SPTPD secara manual dan/atau melalui email dengan alamatdppkd@email.cilegon.go.id
- (4) Bagi wajib pajak yang tidak dapat melakukan penyampaian SPTPD melalui aplikasi e-SPTPD secara online, dapat dilakukan melalui anjungan e-SPTPD yang tersedia pada Kantor DPPKD, Kantor UPTD Pajak Daerah Wilayah I dan II dan/atau tempat lainnya yang disediakan dengan dibantu oleh petugas pelayanan.
- (5) Penyampaian SPTPD melalui aplikasi e-sptpd yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak yang bertanggung jawab diakui secara sah sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (6) Dalam hal pengisian aplikasi e-SPTPD terjadi kesalahan, maka wajib pajak harus menyampaikan surat permohonan perbaikan kepada DPPKD, dan hanya dapat diperbaiki oleh petugas admin yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (7) Bagi Wajib Pajak dalam penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menyampaikan SPTPD secara manual.
- (8) Pelaporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) menjadi dasar pengenaan Pajak Yang Terutang kepada Wajib Pajak.
- (9) Bentuk dan Isi Kode Bayar tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK TERUTANG

Pasal 4

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bendahara Penerimaan, Bank atau tempat lain yang ditunjuk melalui Rekening Penerimaan Pajak Daerah Non PBB dengan Nomor Rekening 9999999999991.

Pasal 5

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui bank yang ditunjuk oleh Walikota dan atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menunjukkan bukti print out atau kode nomor bayar.
- (2) Mekanisme Pembayaran online Pajak Daerah diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), SMS banking, Internet banking, mesin EDC, dan sejenisnya pada Bank yang ditunjuk.
- (4) Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer Bank lain selain Bank Kas Umum Daerah wajib mencantumkan Kode Bayar dan pembayaran diakui setelah dipindah bukukan pada Kas Umum Daerah Kota Cilegon.
- (5) Wajib Pajak melakukan pembayaran sebagaimana ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mendapatkan bukti pembayaran berupa struk/ kwitansi/ sejenisnya yang dapat dipersamakan dengan SSPD sebagai bukti pembayaran yang sah.
- (6) Bagi Wajib Pajak yang memerlukan bukti berupa SSPD guna kepentingannya dapat mencetak pada Pelayanan Pajak daerah/ Dinas/ tempat lain yang ditunjuk dengan melampirkan sebagaimana pada ayat 3 (tiga).
- (7) Bentuk dan Isi struk/ kwitansi/ sejenisnya yang dapat dipersamakan dengan SSPD sebagai bukti pembayaran tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Dinas dan Wajib Pajak mempunyai hak dalam pelaksanaan pelaporan Transaksi.
- (2) Hak Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendapatkan rekapitulasi Transaksi Wajib Pajak;
 - b. mendapatkan laporan rincian Pembayaran untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis Pajak; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pada wajib pajak daerah terkait penyampaian SPTPD secara Online, dan
 - d. melakukan pemeriksaan atas Penyampaian SPTPD oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perpajakan.
- (3) Hak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memperoleh User ID dan password untuk dapat mengakses aplikasi e-SPTPD.
 - b. mendapat jaminan kerahasiaan wajib pajak sesuai perundang-undangan yang berlaku.
 - c. mendapatkan pelayanan pendampingan dari petugas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)

Pasal 7

- (1) Dinas dan Wajib Pajak mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan pelaporan Transaksi.
- (2) Kewajiban Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merahasiakan atas setiap Transaksi Wajib Pajak;
 - b. menjaga dan memelihara dengan baik User ID dan Password seluruh wajib pajak agar tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan bersifat rahasia.

c. memonitor ...

- c. memonitor transaksi sebagaimana yang dilaporkan dan/atau yang disampaikan oleh wajib pajak dan Pajak Yang Terutang, dan
 - d. memonitor laporan realisasi pembayaran atas pajak daerah terhutang.
- (3) Kewajiban Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menjaga dan memelihara dengan baik User ID dan Password dan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan bersifat rahasia;
 - b. akibat penyalahgunaan User ID menjadi tanggungjawab wajib pajak;
 - c. menyimpan bukti Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. melaporkan segera kepada Dinas melalui call centre (0254) 392967 ex 103, jika wajib pajak tidak dapat mengakses aplikasi e-SPTPD.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan juga sanksi administratif berupa pencabutan perizinan dan/atau denda administrasi perizinan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan evaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan.

BAB ...

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 04 April 2016
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 04 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD
SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI
E-SPTPD

1.1 TATA CARA PENYAMPAIAAN E-SPTPD PAJAK Hiburan


A. USER

1. LOGIN



- Masukkan username anda pada kolom username
- Kemudian masukkan passwordnya
- Kemudian klik tombol “masuk”.

Jika login berhasil, maka akan muncul halaman awal (beranda) system E-SPTPD seperti berikut :



2. MENU DATA PAJAK

Untuk melihat data pajak yang sudah dilaporkan/dibayar pada masa pajak sebelumnya, adapun caranya sebagai berikut :

- Klik tombol “Data Pajak” yang terletak di sebelah kiri, maka akan muncul sub menu objek pajak.
- Pilih salah satu jenis pajak bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu kewajiban pajak.



- Contoh, klik tombol pertandingan olahraga maka akan muncul tampilan berikut :




3. MENU LAPOR PAJAK

Untuk melakukan pelaporan pajak, anda dapat mengikuti langkah berikut :

- Klik tombol “lapor pajak” pada menu sebelah kiri, kemudian akan muncul sub menu objek pajak.



- Pilih salah satu jenis pajak yang akan dilaporkan omzetnya, apabila ada wajib pajak yang mempunyai kewajiban bayar lebih dari satu.



Contoh : klik pajak hiburan untuk kategori pertandingan olahraga, maka akan muncul tampilan berikut :

E-SPTPD

Pertandingan Olahraga - (4.1.1.03.19.00.00)

Tanggal Entry: 17-03-2016

Bulan Pajak: Bulan Pilih Tahun: 2016

Dasar Pengenaan (Omzet): Tarif Pajak (%): 5

Pajak Yang Harus Dibayar: Simpan Kembali

- “Tanggal entry” sudah terisi otomatis
- Pilih “bulan pajak” yang mau dilaporkan
- Masukkan “dasar pengenaan (omzet)”
- Klik sembarang setelah mengisi dasar pengenaan, maka pajak yang harus dibayar akan otomatis terisi.

E-SPTPD

Pertandingan Olahraga - (4.1.1.03.19.00.00)

Tanggal Entry: 17-03-2016

Bulan Pajak: Maret Tahun: 2016

Dasar Pengenaan (Omzet): 7.000.000 Tarif Pajak (%): 5


Pajak Yang Harus Dibayar: 350.000 Simpan Kembali

- Klik “simpan” setelah semua terisi dengan benar.
- Kemudian akan muncul kode bayar.
- Klik kembali jika ingin ke halaman awal.


4. MENU UBAH PASSWORD

Jika anda ingin merubah password, ikuti langkah berikut ini :

- Klik tombol pada pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan berikut



- Klik tombol "ubah password", maka akan muncul tampilan berikut:



- Masukkan password yang baru pada kolom "password"
- Masukkan kembali password yang sama pada kolom "ulangi password"
- Klik simpan.

5. KELUAR DARI APLIKASI

Untuk keluar dari sistem E_SPTPD, ikuti langkah berikut:

- Klik tombol pada pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan berikut



- Klik tombol “keluar”, maka aplikasi akan kembali ke menu login.

1.2 TATA CARA PENYAMPAIAAN E-SPTPD PAJAK HOTEL


A. USER

1. LOGIN



- Masukkan username anda pada kolom username
- Kemudian masukkan passwordnya
- Kemudian klik tombol “masuk”.


Jika login berhasil, maka akan muncul halaman awal (beranda) system E-SPTPD seperti berikut:



2. MENU DATA PAJAK

Untuk melihat data pajak yang sudah dilaporkan/dibayar pada masa pajak sebelumnya, adapun caranya sebagai berikut :

- Klik tombol “Data Pajak” yang terletak pada sebelah kiri, maka akan muncul sub menu objek pajak.
- Pilih salah satu jenis pajak bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu kewajiban pajak.



- Contoh, klik tombol data pajak hotel maka akan muncul tampilan berikut :




- Klik kategori hotelnya, maka akan muncul tampilan berikut :

Nomor SPT	Tanggal SPTPD	Nama Rekening	Nama Jarak	Dasar Pengenaan (Rp.)	Tarif (%)	Pajak (Rp.)	Tanggal Bayar	
1069	16-08-2016	Akta Melati Tiga	Pajak Hotel	115,340,000	10	11,534,000	15-08-2016	Pajak
918	17-02-2016	Akta Melati Tiga	Pajak Hotel	116,265,160	10	11,626,516	17-02-2016	Pajak
219	16-01-2016	Akta Melati Tiga	Pajak Hotel	126,072,700	10	12,607,270	15-01-2016	Pajak
1019	25-10-2015	Akta Melati Tiga	Pajak Hotel	210,540,000	10	21,054,000	20-10-2015	Pajak
6600	16-11-2015	Akta Melati Tiga	Pajak Hotel	130,356,500	10	13,035,650	16-11-2015	Pajak
7671	10-10-2015	Akta Melati Tiga	Pajak Hotel	130,427,000	10	13,042,700	13-10-2015	Pajak

3. MENU LAPOR PAJAK

Untuk melakukan pelaporan pajak anda dapat mengikuti langkah berikut :

- Klik tombol “lapor pajak” pada menu sebelah kiri, kemudian akan muncul sub menu objek pajak.
- Pilih salah satu jenis pajak yang akan dilaporkan omzetnya.



- Contoh : klik pajak hotel, maka akan muncul tampilan berikut :



- Klik kategori hotelnya, maka akan muncul form pengisian data.

E-SPTPD

Hotel Melati Tiga -(4.1.101.07.00.00)

Tanggal Entry: 16-09-2016

Bulan Pajak: Tahun: 2016

Dasar Pengenaan (Omzet): Tarif Pajak (%): 10

Pajak Yang Harus Dibayar:

- Tanggal entry sudah terisi otomatis
- Pilih bulan pajak yang mau dilaporkan
- Masukkan dasar pengenaan pajaknya/ omzetnya
- Klik sembarang setelah mengisi dasar pengenaan, maka pajak yang harus dibayar akan otomatis terisi.

E-SPTPD

Hotel Melati Tiga -(4.1.101.07.00.00)

Tanggal Entry: 16-09-2016

Bulan Pajak: Tahun: 2016

Dasar Pengenaan (Omzet): Tarif Pajak (%): 10


Pajak Yang Harus Dibayar:

- Klik "simpan" setelah semua terisi dengan benar.
- Kemudian akan muncul kode bayar.
- Klik kembali jika ingin ke halaman awal.


4. MENU UBAH PASSWORD

Jika anda ingin merubah password, ikuti langkah berikut ini :

- Klik tombol pada pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan berikut



- Klik tombol “ubah password”, maka akan muncul tampilan berikut:



- Masukkan password yang baru pada kolom “password”
- Masukkan kembali password yang sama pada kolom “ulangi password”
- Klik simpan.

5. **KELUAR DARI APLIKASI**

Untuk keluar dari sistem E_SPTPD, ikuti langkah berikut :

- Klik tombol pada pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan berikut



- Klik tombol “keluar”, maka aplikasi akan kembali ke menu login.


1.3 TATA CARA PENYAMPAIAAN E-SPTPD
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. USER
1. LOGIN



- Masukkan username anda pada kolom username
- Kemudian masukkan passwordnya
- Kemudian klik tombol “masuk”.

Jika login berhasil, maka akan muncul halaman awal (beranda) system E-SPTPD seperti berikut :



2. MENU DATA PAJAK

Untuk melihat data pajak yang sudah dilaporkan/dibayar pada masa pajak sebelumnya, adapun caranya sebagai berikut :

- Klik tombol “Data Pajak” yang terletak di sebelah kiri, maka akan muncul sub menu objek pajak.
- Pilih salah satu jenis pajak bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu kewajiban pajak.



- Contoh, klik tombol “pajak mineral bukan logam dan batuan”





- Klik “pajak mineral bukan logam dan batuan”, maka akan muncul form pengisian data


Jenis Galian	Lokasi	Volume (m3)	Tarif Dasar (Rp.)	Dasar Pengenaan (Rp.)	Pajak
		(a)	(b)	(c = (a x b) / i)	(d) (c x d)

- “Tanggal entry” sudah terisi otomatis
- Pilih “bulan pajak” yang mau dilaporkan
- Klik tombol “tambah detail” untuk mengisi data, maka akan muncul form seperti berikut:


4. MENU UBAH PASSWORD

Jika anda ingin merubah password, ikuti langkah berikut ini :

- Klik tombol pada pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan berikut



Klik tombol “ubah password”, maka akan muncul tampilan berikut:



- Masukkan password yang baru pada kolom “password”
- Masukkan kembali password yang sama pada kolom “ulangi password”
- Klik simpan.

5. **KELUAR DARI APLIKASI**

Untuk keluar dari sistem E_STPD, ikuti langkah berikut :

- Klik tombol pada pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan berikut



- Klik tombol “keluar”, maka aplikasi akan kembali ke menu login.


1.4 TATA CARA PENYAMPAIAAN E-SPTPD PAJAK PARKIR

A. USER
1. LOGIN



- Masukkan username anda pada kolom username
- Kemudian masukkan passwordnya
- Kemudian klik tombol “masuk”.

Jika login berhasil, maka akan muncul halaman awal (beranda) system E-SPTPD seperti berikut :



2. MENU DATA PAJAK

Untuk melihat data pajak yang sudah dilaporkan/dibayar pada masa pajak sebelumnya, adapun caranya sebagai berikut:

- Klik tombol “Data Pajak” yang terletak di sebelah kiri, maka akan muncul sub menu objek pajak.
- Pilih salah satu jenis pajak bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu kewajiban pajak.



- Contoh, klik tombol pajak parkir



- Klik “pajak parkir”, maka akan muncul form pengisian data

E-SPTPD

Pajak Parkir - (4.1.1.07.01.00.00)

Tanggal Entry: 16-03-2016

Bulan Pajak: Maret Tahun: 2016

Dasar Pengenaan (Omzet): Rp. 13.000.000 Tarif Pajak(s): 20

Pajak Yang Harus Dibayar

Simpan Kembali

- Tanggal entry sudah terisi otomatis
- Pilih bulan pajak yang mau dilaporkan
- Masukkan dasar pengenaan pajaknya / omzetnya
- Klik sembarang setelah mengisi dasar pengenaan, maka “pajak yang harus dibayar” akan otomatis terisi.

E-SPTPD

Pajak Parkir - (4.1.1.07.01.00.00)

Tanggal Entry: 16-03-2016

Bulan Pajak: Maret Tahun: 2016

Dasar Pengenaan (Omzet): Rp. 13.000.000 Tarif Pajak(s): 20

Pajak Yang Harus Dibayar: 13.000.000


Simpan Kembali

- Klik “simpan” setelah semua terisi dengan benar.
- Kemudian akan muncul kode bayar.
- Klik kembali jika ingin ke halaman awal.


4. MENU UBAH PASSWORD

Jika anda ingin merubah password, ikuti langkah berikut ini :

- Klik tombol pada pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan berikut



Klik tombol “ubah password”, maka akan muncul tampilan berikut:




- Masukkan password yang baru pada kolom “password”
- Masukkan kembali password yang sama pada kolom “ulangi password”
- Klik simpan.

5. KELUAR DARI APLIKASI

Untuk keluar dari sistem E_STPD, ikuti langkah berikut :

- Klik tombol pada pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan berikut



- Klik tombol “keluar”, maka aplikasi akan kembali ke menu login.


1.5 TATA CARA PENYAMPAIAAN E-SPTPD PAJAK PENERANGAN JALAN

- A. USER
- 1. LOGIN



- Masukkan username anda pada kolom username
- Kemudian masukkan passwordnya
- Kemudian klik tombol “masuk”.


Jika login berhasil, maka akan muncul halaman awal (beranda) system E-SPTPD seperti berikut :




2. MENU DATA PAJAK

Untuk melihat data pajak yang sudah dilaporkan/dibayar pada masa pajak sebelumnya, adapun caranya sebagai berikut :

- Klik tombol “Data Pajak” yang terletak di sebelah kiri, maka akan muncul sub menu objek pajak.
- Pilih salah satu jenis pajak bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu kewajiban pajak.



- Contoh, klik tombol data “pajak penerangan jalan Non PLN”, maka akan muncul tampilan berikut :



3. MENU LAPOR PAJAK

Untuk melakukan pelaporan pajak anda dapat mengikuti langkah berikut :

- Klik tombol “lapor pajak” pada menu sebelah kiri, kemudian akan muncul sub menu objek pajak.



- Pilih salah satu jenis pajak yang akan dilaporkan omzetnya.



Contoh : klik “pajak penerangan jalan Non PLN”, maka akan muncul tampilan berikut :

E-SPTPD

Pajak Penerangan Jalan Non PLN-(4.1.1.05.02.02.00)

Tanggal Entry: 18-03-2016

Bulan Pajak: Maret Tahun: 2016

Golongan Tarif: Golongan P10

Jumlah KWH:

Dasar Pengenaan (Omzet):

Tarif Pajak (-): 10

Pajak Yang Harus Dibayar:

Simpan Kembali

- Tanggal entry sudah terisi otomatis
- Pilih bulan pajak yang mau dilaporkan
- Pilih “golongan tarif”
- Masukkan “jumlah KWH”
- Masukkan “dasar pengenaan (omzet)”
- Klik sembarang setelah mengisi dasar pengenaan, maka “pajak yang harus dibayar” akan otomatis terisi.

E-SPTPD

Pajak Penerangan Jalan Non PLN -(4.1.1.05.02.02.00)

Tanggal Entry: 18-03-2016

Bulan Pajak: Maret Tahun: 2016

Golongan Tarif: 03 (100-GA) d.d. 300VA

Jumlah KWH: 2.000.000

Dasar Pengenaan (Omzet): 1.700.000.000

Tarif Pajak (-): 10

Pajak Yang Harus Dibayar: 20.520.000

Simpan Kembali

- Klik “simpan” setelah semua terisi dengan benar.
- Kemudian akan muncul kode bayar.
- Klik kembali jika ingin ke halaman awal.


4. MENU UBAH PASSWORD

Jika anda ingin merubah password, ikuti langkah berikut ini :

- Klik tombol pada pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan berikut



Klik tombol “ubah password”, maka akan muncul tampilan berikut :




- Masukkan password yang baru pada kolom “password”
- Masukkan kembali password yang sama pada kolom “ulangi password”
- Klik simpan.

5. KELUAR DARI APLIKASI

Untuk keluar dari sistem E_STPD, ikuti langkah berikut:

- Klik tombol pada pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan berikut



- Klik tombol “keluar”, maka aplikasi akan kembali ke menu login.

1.6 TATA CARA PENYAMPAIAAN E-SPTPD PAJAK RESTORAN

- A. USER
- 1. LOGIN



- Masukkan username anda pada kolom username
- Kemudian masukkan passwordnya
- Kemudian klik tombol “masuk”.

Jika login berhasil, maka akan muncul halaman awal (beranda) system E-SPTPD seperti berikut:



2. MENU DATA PAJAK

Untuk melihat data pajak yang sudah dilaporkan/dibayar pada masa pajak sebelumnya, adapun caranya sebagai berikut :


- Klik tombol “Data Pajak” yang terletak di sebelah kiri, maka akan muncul sub menu objek pajak.
- Pilih salah satu jenis pajak bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu kewajiban pajak.



- Contoh, klik tombol data pajak restoran maka akan muncul tampilan berikut :



- Klik kategori restorannya, maka akan muncul tampilan berikut :



The screenshot shows the E-SPTPD application interface for the 'Rumah Makan - (4.1.102.012.0000)' page. The page displays a table of tax data with columns for Nomor SPT, Tanggal SPTPD, Nama Rekening, Masa Pajak, Dasar Pengenaan (Rp.), Tarif (%), Pajak (Rp.), Tanggal Bayar, and #. The table lists several entries for 'Rumah Makan' with various dates and amounts.

Nomor SPT	Tanggal SPTPD	Nama Rekening	Masa Pajak	Dasar Pengenaan (Rp.)	Tarif (%)	Pajak (Rp.)	Tanggal Bayar	#
1408	29-02-2016	Rumah Makan	Oktober 2015	3,570,000	10	357,000	29-02-2016	6
1409	29-02-2016	Rumah Makan	November 2015	4,030,000	10	403,000	29-02-2016	6
1411	29-02-2016	Rumah Makan	Januari 2016	3,957,000	10	395,700	29-02-2016	6
1416	29-02-2016	Rumah Makan	Desember 2015	3,866,000	10	386,600	29-02-2016	6
7865	20-10-2015	Rumah Makan	September 2015	4,230,000	10	423,000	20-10-2015	6
8671	08-09-2015	Rumah Makan	Juli 2015	0	10	0	08-09-2015	5
9569	08-09-2015	Rumah Makan	Mei 2015	5,300,000	10	530,000	08-09-2015	6

3. MENU LAPOR PAJAK

Untuk melakukan pelaporan pajak anda dapat mengikuti langkah berikut :

- Klik tombol “lapor pajak” pada menu sebelah kiri, kemudian akan muncul sub menu objek pajak.

RUMAH MAKAN - (4.1.1.02.02.00.00)		Daftar Laporan Rumah Makan - (4.1.1.02.02.00.00)				
Honor SPT	Tanggal SP TPD	Nama Rekening Masa Pajak	Dasar Pengenaan (Rp.)	Tarif (%)	Pajak (Rp.)	Tanggal Bayar
1408	28-02-2016	Rumah Makan Oktober 2015	5,570,000	10	367,000	29-02-2016
1409	29-02-2016	Rumah Makan November 2015	4,030,000	10	403,000	29-02-2016
1410	29-02-2016	Rumah Makan Januari 2016	3,957,000	10	395,700	29-02-2016
1410	29-02-2016	Rumah Makan Desember 2015	5,066,000	10	366,500	29-02-2016
7865	20-10-2015	Rumah Makan September 2015	4,230,000	10	423,000	20-10-2015
6671	08-09-2015	Rumah Makan Juli 2015	0	0	0	08-09-2015

- Pilih salah satu jenis pajak yang akan dilaporkan omzetnya.

Rumah Makan - (41.102.02.00.00)								
Daftar Laporan Rumah Makan - (41.102.02.00.00)								
Nomor SPT	Tanggal SPTPD	Nama Rekening	Fitur Pajak	Dasar Pengenaan (Rp.)	Tarif (%)	Pajak (Rp.)	Tanggal Bayar	
1408	29-02-2016	Rumah Makan	Oktober 2015	3,670,000	10	367,000	29-02-2016	
1409	29-02-2016	Rumah Makan	November 2015	4,030,000	10	403,000	29-02-2016	
1411	29-02-2016	Rumah Makan	Januari 2016	3,957,000	10	395,700	29-02-2016	
1410	29-02-2016	Rumah Makan	Desember 2015	3,865,000	10	386,500	29-02-2016	
7885	20-10-2015	Rumah Makan	September 2015	4,230,000	10	423,000	20-10-2015	
6671	08-09-2015	Rumah	Juli 2015	0	10	0	08-09-2015	

Contoh : klik rumah makan, maka akan muncul tampilan berikut :

The screenshot shows the E-SPTPD application interface. On the left is a sidebar menu with options: Beranda, Laporan Pajak, and Data Pajak. The main area displays the title 'Rumah Makan - (4.11.02.02.00.00)'. Below the title are several input fields: 'Tanggal Entry' (16-05-2016), 'Bulan Pajak' (Maret), 'Tahun' (2016), 'Dasar Pengenaan (Omzet)' (empty), and 'Tarif Pajak (%)' (10). The 'Pajak Yang Harus Dibayar' field is empty. There are 'Simpan' and 'Batal' buttons at the bottom right. Red arrows point to the 'Bulan Pajak' and 'Tarif Pajak (%)' fields.

- Tanggal entry sudah terisi otomatis
- Pilih bulan pajak yang mau dilaporkan
- Masukkan dasar pengenaan pajaknya/ omzetnya
- Klik sembarang setelah mengisi dasar pengenaan, maka pajak yang harus dibayar akan otomatis terisi.


This screenshot shows the same E-SPTPD application after data entry. The 'Dasar Pengenaan (Omzet)' field is now filled with '5.000.000'. The 'Pajak Yang Harus Dibayar' field is automatically populated with '500.000'. The 'Simpan' button is highlighted with a red arrow, indicating the next step in the process.

- Klik “simpan” setelah semua terisi dengan benar.
- Kemudian akan muncul kode bayar.
- Klik kembali jika ingin ke halaman awal.


4. MENU UBAH PASSWORD

Jika anda ingin merubah password, ikuti langkah berikut ini:

- Klik tombol pada pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan berikut



Klik tombol “ubah password”, maka akan muncul tampilan berikut:




- Masukkan password yang baru pada kolom “password”
- Masukkan kembali password yang sama pada kolom “ulangi password”
- Klik simpan.

5. KELUAR DARI APLIKASI

Untuk keluar dari sistem E_STPD, ikuti langkah berikut :



- Klik tombol pada pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan berikut



- Klik tombol “keluar”, maka aplikasi akan kembali ke menu login.

1.7 BENTUK DAN ISI BUKTI PEMBAYARAN

A. BUKTI PEMBAYARAN VIA BENDAHARA PENERIMAAN

<div><div>PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. A. YANIKOMPLEK SUKMAJAYA MANDIRI KAVLING7 (0254) 392 967</div></div>		<div><div>bank bjb</div></div>
<div><div><div>WAJIB PAJAK : XXXXXXXXX</div><div>NPWD : P.2. 0000XXXXXXX</div><div>JENIS PAJAK : PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN</div><div>MASA PAJAK : Pebruari 2016</div><div>JATUH TEMPO : 31-03-2016</div><div>JUMLAH : Rp. XXXXXXXX-00</div></div><div><div>NOMOR BAYAR</div><div>20160801528</div></div></div>		
<div><div>** Keterlambatan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya.</div><div><div>Senin, 21 Maret 2016 Pukul 14:50:56 "Pajak Anda Membangun Kota Cillegon"</div></div></div>		

B. BUKTI PEMBAYARAN VIA ATM (ANJUNGAN TUNAI MANDIRI)

bank bjb

ATM BANK BJB

ATMID :AXXB

LOKASI :CILEGON

TANGGAL

JAM

SERIAL

12/01/2016

18:16

574506

BUKTI PEMBAYARAN

12/01/2016 18:16 K.XXXXXXXXXXXXXX

KOTA CILEGON

NO.BAYAR	:	0000-0000000000
NPWP/NOPD	:	PI-XXXXXXXXXXXX-XXX
NAMA WP	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NASAP/LEK	:	TH-ELN-TGL
TAG. POKOK	:	PP XXXXXX-
TAG. DENDA	:	PP XXXXXX-
TOTAL TAGIHAN	:	PP XXXXXX-
ADH BANK	:	PP XXXXXX-
TOTAL BAYAR	:	PP XXXXXX-
RTB	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP	:	XXXXXXXX

RESI INI HARAP DISIMPAN

SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

RAHASIAKAN PIN ANDA

UBAHLAH PIN SECARA BERKALA

8280CALL:4049

TERIMA KASIH

C. BUKTI PEMBAYARAN VIA TELLER BANK JABAR BANTEN

USER ID : 1315

BANK BJB

KODE CABANG : 0028

CABANG CILEGON

TGL CETAK : 21/03/2018

JAM CETAK : 9:11:18

COPY BUKTI PEMBAYARAN/SETORAN PAJAK RESTORAN
PEMERINTAH KOTA CILEGON

TANGGAL TRANSAKSI : 21/03/2018 (DD/MM/YYYY)

JAM TRANSAKSI : 09:06:22

MTB : 20180321000000079903

NOMOR SEQUENCE : 79903

NTP : 012000130795

NOMOR BAYAR : 20180302157

NPWP O/NCPD : P. XXXXXX XXXX XX

NAMA WP/OP : XXXXX XXXXXX

ALAMAT : _____

TAGIHAN POKOK : RP. XXXXX

TAGIHAN DENOA : RP. _____

TOTAL TAGIHAN : RP. XXXXX

BIAYA ADMIN BANK : RP. 0

TOTAL BAYAR : RP. XXXXX

TERBILANG : _____

KODE/NAMA REKENING : 41102050XXX /KATERING

MASA AJAL/AKHIR PJK : 20180302 / 20180302

* BUKTI PEMBAYARAN/SETORAN INI HARAP DISIMPAN SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH *

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI